



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat / NRP : XXXXXXXX  
Jabatan : XXX.  
Kesatuan : XXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXX.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-13/A-13/IV/2020 tanggal 1 April 2020 atas nama XXXXXXNRP XXXXXX.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/39/IX/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/108/K/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/126-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/108/K/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu  
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 281 ke -1 KUHP  
oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:  
a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) Bulan  
b. Mohon agar barang bukti berupa yaitu Surat-surat:  
- 2 (dua) lembar foto ruangan keluarga bagian belakang dan tempat duduk saat Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. XXXXXXXX.

Hal 2 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasar fakta-fakta dipersidangan terungkap secara jelas bahwa keterangan Saksi-1 merupakan keterangan palsu.
  - b. Bahwa perkara ini hingga disidangkan di Pengadilan Militer dikarenakan tuntutan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dipenuhi oleh Terdakwa, justru merupakan kejahatan apalagi sampai terjadi penahanan barang-barang berupa surat-surat penting dan kendaraan milik Terdakwa yang dititipkan.
  - c. Bahwa unsur dengan sengaja melakukan kesusilaan tidak terbukti oleh karenanya apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka dakwaan batal demi hukum
  - d. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan secara jelas mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila berupa ciuman yang artinya perbuatan yang meremas payudara Saksi-1 tidak pernah terjadi dengan tuntutan 8 (delapan) bulan penjara adalah suatu hal yang tidak mencerminkan keadilan.

Selain itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon mempertimbangkan yang menyangkut diri Terdakwa yaitu:

- a. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan
- b. Bahwa Terdakwa masih mempunyai jangka waktu yang panjang untuk kedinasan, dapat dibina untuk

Hal 3 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana lainnya.

- c. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan selalu kooperatif dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Bahwa pemberian keterangan kesaksian oleh Saksi-2 dan Saksi-3 hanya mendengarkan cerita dari Saksi-1 tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri peristiwa yang didakwakan oleh Oditur.
- e. Bahwa dakwaan Oditur tidak terbukti, sebab dalam fakta persidangan para Saksi tidak bisa memberikan keterangan yang membenarkan dakwaan Oditur dan keterangan para Saksi tidak bersesuaian.
- f. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur tidak relevan dengan pasal yang dituntutkan sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan barang bukti yang bisa menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan akan tetap setia menjadi Prajurit TNI AD serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi prajurit TNI AD.

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa:

- a. Menerima (mengabulkan) Pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

*Hal 4 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas, lima belas bulan November tahun 2000 delapan belas, tanggal tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh dan dua puluh satu bulan November tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di ruang keluarga bagian belakang rumah Kopka XXXXXXXX di XXXXXXXX Kota Malang dan di Stasiun Kereta api di Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa pangkat Serda, sekarang

Hal 5 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Terdakwa berpangkat Sertu NRP XXXXXX;

- b. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh Kopka XXXXXXXX dan Istrinya yang bernama XXXXXXXX datang ke rumah Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) di Jl. xxxxxx Kota Malang untuk dikenalkan secara langsung dengan Saksi-1, setelah di rumah Saksi-1 Terdakwa bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. XXXXXXXX (Saksi-2) dan Kopka XXXXXXXX (Saksi-3);
- c. Bahwa setelah pertemuan tersebut untuk peninjauan agar lebih saling mengenal Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi menggunakan HP, kemudian pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa pertama kali datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1;
- d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 merasa cocok, kemudian pada tanggal 11 November 2018 Terdakwa menyampaikan secara langsung kepada Saksi-2 dan Saksi-3 akan melamar Saksi-1, dan nanti selesai tugas Terdakwa akan menikahi Saksi-1;
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan tunangan dilanjutkan acara tukar cincin di rumah Saksi-1, yang dihadiri dari pihak Satuan diwakili oleh Lettu Arh xxxxxxx, Kopka Xxxxxxxx, Praka xxxxxx, Praka xxxx, sebagai perwakilan dari orang tua Terdakwa yaitu Serda xxxxxx (Saksi-4), dan adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Xxxxxxxx dan Sdri. Xxxxxxxx, sedangkan dari pihak Saksi-1 yang hadir Saksi-2, Saksi-3, keluarga terdekat Saksi-1 dan perangkat Desa;
- f. Bahwa setelah tunangan kemudian pada tanggal 14 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. xxxxx Kota Malang, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 dan

Hal 6 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kamar untuk istirahat, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kamar Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan ngobrol di ruang keluarga bagian belakang, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan, selanjutnya Terdakwa merapat merangkul bagian punggung belakang Saksi-1 dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir Saksi-1, lalu tangan kanan Terdakwa merangkul dan meraba bagian payudara Saksi-1 sambil diremas-remas, saat itu Saksi-1 merasa terangsang lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan, namun Saksi-1 menolak, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pamit pulang;

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk ngobrol di ruang keluarga bagian belakang, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-1 hingga meraba dan meremas bagian payudara Saksi-1 hingga Saksi merasa terangsang, namun Saksi-1 tidak mau diajak hubungan badan, selanjutnya ngobrol bercerita hingga pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit pulang;
- h. Bahwa pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sambil membawa koper pakaian untuk disimpan di rumah Saksi-1 karena Terdakwa akan berangkat Satgas ke Libanon, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk di ruang keluarga belakang, kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meremas-remas payudara Saksi-1 dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pamit pulang;
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa

Hal 7 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi-1 keluar ke Kafe Came, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang keluarga belakang ngobrol berdua, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan meraba serta meremas payudara Saksi-1, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang;

- j. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu mengajak Saksi-1 jalan ke Kafe Delight di Batu, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang saat di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang keluarga belakang sambil ngobrol berdekatan selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan meraba serta meremas bagian payudara Saksi-1, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pamit pulang kembali ke Kesatuan;
- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Saksi-1 diundang oleh Terdakwa melalui HP untuk datang ke Kesatuan dalam rangka syukuran akan berangkat ke Lebanon, kemudian setelah selesai apel malam sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1, selanjutnya duduk berdua di ruang keluarga bagian belakang, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan hingga ke bibir lalu meraba sambil diremas-remas bagian payudara hingga Saksi-1 merasa terangsang, namun tidak sampai melakukan hubungan badan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang kembali ke Kesatuan;
- l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 Terdakwa berangkat Satgas ke Libanon, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengantar Terdakwa di Stasiun Kereta di Malang, sebelum naik gerbong kereta Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1;

Hal 8 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa selama Terdakwa Satgas di Libanon Terdakwa dan Saksi-1 berkomunikasi menggunakan HP melalui aplikasi Whatsapp dan Video Call, pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat Terdakwa mandi di kamar mandi Terdakwa mengajak Video Call Saksi-1 dengan keadaan telanjang bulat dan Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk telanjang serta memperlihatkan alat kemaluannya, namun Saksi-1 menolak sehingga terjadi cekcok;
- n. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 Terdakwa melihat di DP Hp Saksi-1 ada foto Saksi-1 bersama teman-teman kerja laki-laki dari Partai Nasdem sehingga Terdakwa marah dan menuduh Saksi-1 selingkuh, kemudian terjadi pertengkaran di WhatsApp, kemudian pada bulan Agustus 2019 saat Saksi-1 sedang KKN Saksi-1 melihat dalam WhatsApp, Terdakwa bersama Perempuan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa lalu terjadi pertengkaran lagi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan putus dengan Saksi-1, Terdakwa juga menghubungi Saksi-2 dan mengatakan tidak ada kecocokan lagi dan memutuskan hubungan dengan Saksi-1;
- o. Bahwa setelah Terdakwa pulang Satgas dari Libanon, pada tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ditemui Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 memutuskan pertunangan dengan Saksi-1 dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tidak merestui lagi, dan Terdakwa cemburu melihat foto DP dalam HP Saksi-1; dan
- p. Bahwa setelah Terdakwa memutuskan pertunangan tersebut mengakibatkan Saksi-1 menjadi shock dan mengalami Depresi selama 1 (satu) minggu, Saksi-1 dan keluarga merasa dipermalukan di muka masyarakat dan Saksi-2 sudah mengeluarkan biaya

Hal 9 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunangan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Divif 2 Kostrad yaitu Mayor Chk Windu Prabowo, S.H NRP 11010059890279 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 2 Kostrad Nomor: Sprin/1290/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 2 September 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

N a m a : XXXXXXXX.  
Pekarjaan : xxxxxxxx.  
Tempat, tanggal lahir: Malang, xxxxxxxx.  
Jenis kelamin : xxxxxxxx.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 10 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2018 di rumah Saksi Jl. xxxxxx Kota Tajinan namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dengan diantar oleh Kopka XXXXXXXX untuk kenalan dengan Saksi, setelah saling kenal selanjutnya Saksi sering catting dengan Terdakwa;
4. Bahwa setelah kenal selama 6 (enam) bulan, pada tanggal 11 Nopember 2018, Terdakwa melamar Saksi dan bertunangan (tukar cincin) yang dilaksanakan di rumah Saksi Jl. Xxxxxxxx Kota Tajinan yang disaksikan oleh perangkat desa dan keluarga dekat Terdakwa;
5. Bahwa setelah acara pertunangan selesai dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
6. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bertemu dengan orang tua selanjutnya Saksi bersama Terdakwa ngobrol dengan ditemani oleh orang tua Saksi di ruang keluarga, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB orang tua Saksi masuk kamar untuk istirahat kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan ngobrol di ruang keluarga bagian belakang;
7. Bahwa pada saat berada di ruang keluarga bagian belakang, Saksi dan Terdakwa duduk berdampingan selanjutnya Terdakwa merapat merangkul bagian punggung belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir Saksi lalu tangan kanan Terdakwa merangkul dan merababab bagian payudara Saksi sambil diremas-remas, saat itu Saksi merasa terangsang lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan namun Saksi menolak selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pamit pulang;

Hal 11 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setiap Terdakwa datang ke rumah yaitu pada tanggal 15, 17, 18, 19, 20, dan 21 Nopember 2018, namun Saksi bersama Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan;
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ciuman, meremas-remas payudara Saksi di ruang tamu bagian belakang dilakukan atas dasar suka sama suka dikarenakan Saksi mencintai Terdakwa dan setiap melakukan perbuatan tersebut Ibu Saksi selalu berada di rumah;
10. Bahwa bila Ibu Saksi ke belakang dan melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa, tentunya Ibu Saksi pasti marah, malu dan jijik melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa;
11. Bahwa selain di ruang tamu belakang melakukan ciuman dan meraba-raba payudara, Terdakwa juga pernah melakukan ciuman kening yang disaksikan oleh kedua orangtua Saksi di Stasiun Malang pada saat Terdakwa akan berangkat ke Libanon pada tanggal 21 Nopember 2018;
12. Bahwa pada akhir Desember 2018 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi ke Libanon dan selama di Libanon Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP;
13. Bahwa pada saat video call dengan Terdakwa, Saksi pernah disuruh telanjang oleh Terdakwa namun Saksi menolaknya sehingga terjadi pertengkaran;
14. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa melihat foto Saksi bersama rekan kerja dari Partai Nasdem di DP pada HP Saksi mengakibatkan Terdakwa marah dan menuduh Saksi selingkuh sehingga terjadi pertengkaran di WA, kemudian pada bulan Agustus 2019 saat Saksi sedang KKN dalam WA Terdakwa Saksi melihat Terdakwa bersama Perempuan kemudian Saksi bertanya dan terjadi pertengkaran lagi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan putus dengan Saksi;

Hal 12 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



15. Bahwa akibat diputus oleh Terdakwa Saksi Depresi dan malu sama tetangga dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa telah bertunangan sehingga Saksi sempat di opname selama beberapa hari di Rumah Sakit;
16. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, setelah pulang tugas, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada orang tua Saksi bila orang tua Terdakwa sudah tidak merestui lagi sehingga putus hubungan atau memutuskan pertunangan yang disebabkan karena Terdakwa cemburu melihat foto DP dalam HP Saksi bersama teman-teman kerja laki-laki dari Partai Nasdem, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barangnya di rumah Saksi;
17. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut, Saksi merasa shock dan dipermalukan nama baik Saksi maupun keluarga selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke POM untuk diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku; dan
18. Bahwa sekarang Saksi sudah tidak cinta lagi dengan Terdakwa dan tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2020 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

N a m a : XXXXXXXX  
Pekarjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir: Malang, xxxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 13 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. XXXXXXX Kota Tajinan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2018 di rumah Saksi Jl. xxxxxxx Kota Tajinan namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXX sejak lahir karena Sdri. XXXXXXXX adalah anak kandung Saksi;
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Kopka XXXXXXXX beserta Istrinya yang bernama XXXXXXXX untuk memperkenalkan Terdakwa dengan anak Saksi (Sdri. XXXXXXXX) setelah perkenalan tersebut hingga terjadi kecocokan antara Terdakwa dengan anak Saksi, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2018 Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi akan melamar Sdri. XXXXXXXX dan nanti setelah selesai tugas akan menikahi Sdri. XXXXXXXX;
5. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018, Terdakwa melamar Saksi dan bertunangan (tukar cincin) yang dilaksanakan di rumah Saksi Jl. xxxxxx Kota Tajinan yang disaksikan oleh perangkat desa dan keluarga dekat Terdakwa;
6. Bahwa biaya melaksanakan tunangan yang telah dikeluarkan oleh Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa setelah pertunangan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB saat datang Terdakwa ngobrol sebentar dengan Saksi kemudian Saksi dan suami Saksi istirahat di kamar sedangkan

Hal 14 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020





Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX ngobrol di ruang keluarga belakang namun Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi;

8. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan ciuman, meraba-raba payudara anak Saksi dari pengakuan anak Saksi pada saat ditanyakan dan Saksi hanya mengingatkan jangan sampai melakukan persetubuhan;
9. Bahwa dari pengakuan anak Saksi perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu belakang;
10. Bahwa ruang tamu belakang bukan tempat privasi dan siapa saja bisa masuk kesana;
11. Bahwa denah rumah Saksi adalah bagian depan ruang tamu dan kamar utama, belakang 2 (dua) kamar ruang melihat TV dan garasi mobil, selanjutnya belakang ada ruang makan dan ruang keluarga sedangkan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX duduk berdua di ruang keluarga, penerangan dalam kamar cukup terang sedangkan ruang keluarga tidak bisa dilihat dari jalan luar karena terhalang sekat tembok garasi dan ruang melihat TV;
12. Bahwa bila Saksi melihat perbuatan Terdakwa dengan anak Saksi, Saksi akan merasa jijik, malu dan marah;
13. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, setelah pulang tugas, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi bila orang tua Terdakwa sudah tidak merestui lagi sehingga putus hubungan atau memutuskan pertunangan dengan anak Saksi dikarenakan Terdakwa cemburu melihat foto DP dalam HP Saksi bersama teman-teman kerja laki-laki dari Partai Nasdem;
14. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi meminta ganti rugi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan

*Hal 15 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



Terdakwa memutuskan secara sepihak namun  
Terdakwa menjawab kalau saya yang salah saya  
bersedia mengganti sejumlah Rp400.000.000,00  
(empat ratus juta rupiah);

15. Bahwa akibat putusnya pertunangan tersebut, anak  
Saksi Sdri. XXXXXXXX Shock dan mengalami Depresi  
selama 1 (satu) minggu dan keluarga merasa  
dipermalukan dimuka masyarakat; dan

16. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa terhadap  
anak Saksi, Saksi minta agar Terdakwa diproses  
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa  
menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada  
tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2020 dan pulang jam  
22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman  
dan meraba-raba payudara Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang akan mengganti  
sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)  
kepada Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada  
keterangannya semula.

Saksi-3:

N a m a	:	xxxxxxx.
Pangkat	:	xxxxxxx.
Kesatuan	:	xxxxxx.
Tempat, tanggal lahir:	:	xxxxxxxxxxx.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. xxxxxx Kota Tajinan.

Hal 16 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat masuk menjadi anggota Arhanud 2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXX sejak lahir karena Sdri. XXXXXXXXX adalah anak kandung Saksi;
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Kopka XXXXXXXXX beserta Istrinya yang bernama XXXXXXXXX untuk memperkenalkan Terdakwa dengan anak Saksi (Sdri. XXXXXXXXX) setelah perkenalan tersebut hingga terjadi kecocokan antara Terdakwa dengan anak Saksi, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2018 Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi akan melamar Sdri. XXXXXXXXX dan nanti setelah selesai tugas akan menikahi Sdri. XXXXXXXXX;
5. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018, Terdakwa melamar Saksi dan bertunangan (tukar cincin) yang dilaksanakan di rumah Saksi Jl. xxxxxxKota Tajinan yang disaksikan oleh perangkat desa dan keluarga dekat Terdakwa;
6. Bahwa biaya melaksanakan tunangan yang telah dikeluarkan oleh Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa setelah pertunangan tersebut, Terdakwa sering datang pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB saat datang Terdakwa ngobrol sebentar dengan Saksi kemudian Saksi dan suami Saksi istirahat di kamar sedangkan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX ngobrol di ruang keluarga belakang

Hal 17 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



namun Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi;

8. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan ciuman, meraba-raba payudara anak Saksi dari pengakuan anak Saksi pada saat ditanyakan dan Saksi hanya mengingatkan jangan sampai melakukan persetubuhan;
9. Bahwa dari pengakuan anak Saksi perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu belakang;
10. Bahwa ruang tamu belakang bukan tempat privasi dan siapa saja bisa masuk kesana;
11. Bahwa denah rumah Saksi adalah bagian depan ruang tamu dan kamar utama, belakang 2 (dua) kamar ruang melihat TV dan garasi mobil, selanjutnya belakang ada ruang makan dan ruang keluarga sedangkan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX duduk berdua di ruang keluarga, penerangan dalam kamar cukup terang sedangkan ruang keluarga tidak bisa dilihat dari jalan luar karena terhalang sekat tembok garasi dan ruang melihat TV;
12. Bahwa bila Saksi melihat perbuatan Terdakwa dengan anak Saksi, Saksi akan merasa jijik, malu dan marah;
13. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, setelah pulang tugas, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi bila orang tua Terdakwa sudah tidak merestui lagi sehingga putus hubungan atau memutuskan pertunangan dengan anak Saksi dikarenakan Terdakwa cemburu melihat foto DP dalam HP Saksi bersama teman-teman kerja laki-laki dari Partai Nasdem;
14. Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan Saksi tersebut, Saksi datang ke kesatuan Terdakwa namun Saksi diacuhkan dan tidak ditanggapi oleh kesatuan Terdakwa;

Hal 18 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



15. Bahwa akibat putusnya pertunangan tersebut, anak Saksi Sdri. XXXXXXXX Shock dan mengalami Depresi selama 1 (satu) minggu dan keluarga merasa dipermalukan dimuka masyarakat; dan
16. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi, Saksi minta agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2018 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4:

N a m a : xxxx.  
Pangkat : xxxxxx.  
Kesatuan : xxxxxxxx  
Tempat, tanggal lahir: xxxxxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxx Selatan Malang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Pusdik Arhanud dalam hubungan rekan kerja serta satu letting dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) pada tanggal 11 Nopember 2018 ketika dilangsungkan pertunangan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX di rumah orang tuanya di Jl. xxxxxKota Tajinan;

Hal 19 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan proses ikatan pertunangan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) yang dilangsungkan di rumah orang tua Sdri. XXXXXXXX dan saat itu Saksi sebagai perwakilan orang tua dari Terdakwa, dalam acara tersebut dihadiri perwakilan dari satuan yaitu rekan-rekan sesama dari Sulawesi, 2 (dua) orang adik kandung Terdakwa serta keluarga terdekat dari Sdri. XXXXXXXX;
5. Bahwa saat dilangsungkan ikatan pertunangan tersebut ditandai dengan dilakukan tukar cincin sebagai tanda ikatan pertunangan namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berjanji untuk menikahi Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) atau tidak karena saat acara tidak ada penyampaian yang diutarakan saat itu hanya dilakukan pertunangan dan tukar cincin;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, apa yang dilakukan serta bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa berangkat Satgas ke Libanon, selama di Libanon Saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1;
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan saat itu Terdakwa curhat karena terjadi cek-cok dengan Saksi-1 yang disebabkan Saksi-1 melihat foto mantan Terdakwa yang terpasang di Instagram Terdakwa dan selain itu juga Saksi-1 mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata yang kotor melalui pesan SMS;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana putusnya hubungan pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1; dan
10. Bahwa Saksi pernah menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan datang ke rumah orangtua Saksi-1 dan pada saat disana orangtua Saksi-1 meminta ganti rugi

Hal 20 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan sudah dipermalukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Tambahan (*A de Charge*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 adalah:

1. N a m a : xxxxxx.  
Pangkat : xxxxxx  
Jabatan : xxxxxx  
Kesatuan : xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, xxxxxxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxx Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dikarenakan satu leting dan sama2 berdinan di Yon Arhanud 2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengerti di jadikan Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa yaitu perkara asusila;
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 yaitu XXXXXXXX;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu Sdri. XXXXXXXX; dan
5. Bahwa Saksi hanya mengetahui apabila Terdakwa pada tanggal 12 s.d tanggal 22 Nopember 2018 berada di kesatuan namun setelah selesai jam kantor Saksi tidak mengetahui lagi kegiatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tambahan-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 21 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



2. N a m a : xxxxxx  
Pangkat : xxxxxx.  
Jabatan : xx  
Kesatuan : xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, xxxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxxxxx kota malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dikarenakan satu letting dan sama2 berdinasi di Yon Arhanud 2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengerti di jadikan Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa yaitu perkara asusila;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 yaitu XXXXXXXX pada saat ada acara tunangan pada tanggal 11 Nopember 2018 bertempat di Jl. xxxxxxxxxxxKota Tajinan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1); dan
5. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa menjalin pertunangan dengan Saksi-1 dan setelah itu Putus hubungan pacaran pada saat Terdakwa tugas ke Libanon.

Atas keterangan Saksi tambahan-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdik

Hal 22 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud Karang Ploso Malang selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat xxxxx NRP xxxxx;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXX sejak tanggal 29 Juli 2018 kenal melalui komunikasi HP yang diberikan oleh Sdri. XXXXXXXX istri dari Kopda XXXXXXXX dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa setelah perkenalan melalui komunikasi HP tersebut pada tanggal 01 Agustus 2018 Terdakwa diantar oleh Kopka XXXXXXXX dan Istrinya yang bernama XXXXXXXX ke rumah Sdri. XXXXXXXX di Jl. xxxxx Kota Tajinan untuk dikenalkan langsung dengan Sdri. XXXXXXXX, kemudian Terdakwa bertemu dengan kedua orang tua Sdri. XXXXXXXX, selanjutnya Terdakwa selalu komunikasi dengan Sdri. XXXXXXXX menggunakan HP untuk penajakan melanjutkan perkenalan;
4. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018 setelah pulang Pra tugas di Bogor Terdakwa melangsungkan pertunangan dan tukar cincin dengan Sdri. XXXXXXXX di rumah orang tua Sdri. XXXXXXXX yang dihadiri dari beberapa orang dari satuan dan keluarga antara lain Lettu Arhanud xxxxxx, Serda xxxxxx sebagai perwakilan dari orang tua Terdakwa, Kopka XXXXXXXX, Praka xxxx, Praka xxxxx, dan adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. XXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXX serta keluarga terdekat dari Sdri. XXXXXXXX, pada saat tunangan tersebut belum dibicarakan masalah pernikahan namun saat berbicara dengan orang tua Sdri. XXXXXXXX Terdakwa menyampaikan masalah pernikahan dibicarakan setelah Terdakwa pulang tugas;
5. Bahwa setelah acara pertunangan tersebut pada tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB

Hal 23 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Sdri. XXXXXXXX kemudian bertemu dengan kedua orang tua Sdri. XXXXXXXX dan bersilaturahmi selanjutnya Terdakwa minta izin untuk mengajak Sdri. XXXXXXXX jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX jalan-jalan ke Dieng Mall Malang kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengantar Sdri. XXXXXXXX pulang lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. XXXXXXXX kemudian Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Ken Kafe selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX pulang ke rumah Sdri. Dela;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. XXXXXXXX kemudian jalan-jalan ke bukit Delight Malang sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX pulang selanjutnya duduk ngobrol di ruang keluarga belakang rumah Sdri. XXXXXXXX saat ngobrol Sdri. XXXXXXXX menyampaikan kepada Terdakwa “mas masak gak ada kenang-kenangan untuk saya” selanjutnya Sdri. XXXXXXXX menyandarkan kepalanya ke pundak Terdakwa dan mencium pipi kanan dan Terdakwa tidak membalasnya, Terdakwa bergeser selanjutnya Sdri. XXXXXXXX mencium bibir namun Terdakwa tetap tidak membalasnya, Terdakwa menyampaikan “jangan orang tua sampean belum lama masuk kamar” lalu Sdri. XXXXXXXX berkata “tidak apa-apa” dan pada saat di ruangan tersebut Terdakwa tidak pernah memegang/meremas payudara Sdri. XXXXXXXX selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada orang tua Sdri. XXXXXXXX untuk kembali ke Kesatuan;

Hal 24 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Nopember 2018 Terdakwa berangkat tugas ke Libanon selama di Libanon Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. XXXXXXXXX menggunakan Hp dengan aplikasi WhatsApp, facebook dan Instagram;
9. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekira pukul 11.45 WIB saat Terdakwa akan mandi dalam komunikasi Video Call Sdri. XXXXXXXXX tidak mau dimatikan dan memaksa Terdakwa melanjutkan Video Call, HP Terdakwa bawa ke kamar mandi lalu Terdakwa letakkan di pojok kamar mandi selanjutnya Terdakwa lepas pakaian, mandi sambil Video Call dengan Sdri. XXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXX mungkin melihat alat kemaluan Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan onani dan tidak pernah meminta Sdri. XXXXXXXXX untuk telanjang bulat;
10. Bahwa Terdakwa putus tunangan dengan Sdri. XXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 disebabkan karena saling cemburu sehingga merasa tidak ada kecocokan dan orang tua Sdri. XXXXXXXXX sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa dan yang memutuskan pertunangan adalah pihak keluarga Sdri. XXXXXXXXX;
11. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 setelah pulang dari Satgas Libanon Terdakwa datang ke rumah Sdri. XXXXXXXXX bertemu dengan Saksi-2 (ibu Sdri. XXXXXXXXX) namun Terdakwa tidak mengatakan putus pertunangan; dan
12. Bahwa dengan putusnya hubungan pertunangan tersebut Terdakwa menghadapi masalah karena laporan dari Sdri. XXXXXXXXX dan Terdakwa merasa dirugikan materiil berupa uang sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian biaya pertunangan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan keluarga Sdri. XXXXXXXXX merasa

Hal 25 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa permalukan di masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar foto ruangan keluarga bagian belakang dan tempat duduk saat Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. XXXXXXXX.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto ruangan keluarga bagian belakang dan tempat duduk saat Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) adalah benar tempat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan mencium dan meraba-raba payudara Saksi-1 yang terletak diantara ruang depan dan ruang belakang rumah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2018 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1.

Hal 26 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2018 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1 atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah yang dalam persidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan setiap Terdakwa datang ke rumah yaitu pada tanggal 15, 17, 18, 19, 20, dan 21 Nopember 2018, namun Saksi bersama Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan, dan dari keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menerangkan dalam persidangan menyatakan bahwa setelah pertunangan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB, saat datang Terdakwa ngobrol sebentar dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan suami Saksi-2 istirahat di kamar sedangkan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) ngobrol di ruang keluarga belakang namun Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-2, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2018 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1 perlu dikesampingkan.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2020 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1.

*Hal 27 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang akan mengganti sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2020 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tersebut sama dengan sangkalan terhadap keterangan Saksi-1, dan hal tersebut Majelis Hakim sebelumnya sudah mempertimbangkannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bilang akan mengganti sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-2, Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-2 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah yang dalam persidangan menerangkan bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi meminta ganti rugi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa memutuskan secara sepihak namun Terdakwa menjawab kalau Terdakwa yang salah Terdakwa bersedia mengganti sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam hal ini keterangan Saksi-2 tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Oleh karena keterangan Saksi-2 berdiri sendiri dan saling bertentangan dengan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2018

Hal 28 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya pada tanggal 14, 17 dan 20 Nopember 2020 dan pulang jam 22.00 WIB serta Terdakwa tidak melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tersebut sama dengan sangkalan terhadap keterangan Saksi-1, dan hal tersebut Majelis Hakim sebelumnya sudah mempertimbangkannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 yaitu:

Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 dimuka persidangan yang menerangkan bahwa para Saksi tersebut tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXX) sehingga Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi tambahan tersebut dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa maka keterangan Saksi tambahan tersebut perlu dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selanjutnya

Hal 29 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



ditempatkan di Yonarhanud 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat xxxx NRP xxxxxxxx;

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Libanon pada tahun 2018 s/d 2019 dan mendapat penghargaan yaitu Satya Lencana Perdamaian Libanon;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) pada bulan Juli 2018 melalui hubungan komunikasi telepon HP selanjutnya setelah kenal Terdakwa datang langsung ke rumahnya Saksi-1 di Jl. xxxxxxxx Kota Tajinan Malang dan dilanjutkan hubungan pacarana;
4. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa menyampaikan secara langsung kepada kedua Orangtua Saksi-1 yaitu Sdri. XXXXXXXX (Saksi-2) dan Sdr. Kopka xxxxxxx (Saksi-3) akan melamar Saksi-1 dan nanti selesai tugas Terdakwa akan menikahi Saksi-1;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan tunangan dilanjutkan acara tukar cincin di rumah Saksi-1, yang dihadiri dari pihak Satuan diwakili oleh Lettu Arh xxxxx, Kopka XXXXXXXX, Praka xxxxx, Praka xxxxx, sebagai perwakilan dari orang tua Terdakwa yaitu Serda xxxxxxx (Saksi-4), dan adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. XXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXX, sedangkan dari pihak Saksi-1 yang hadir Saksi-2, Saksi-3, keluarga terdekat Saksi-1 dan perangkat Desa;
6. Bahwa benar setelah tunangan kemudian pada tanggal 14 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 dan Saksi-3 di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-

Hal 30 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



2 dan Saksi-3 masuk kamar untuk istirahat, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kamar Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan ngobrol di ruang keluarga bagian belakang, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan selanjutnya Terdakwa merapat merangkul bagian punggung belakang Saksi-1 dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir Saksi-1, lalu tangan kanan Terdakwa merangkul dan meraba bagian payudara Saksi-1 sambil diremas-remas, saat itu Saksi-1 merasa terangsang lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan, namun Saksi-1 menolak selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pamit pulang;

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk ngobrol di ruang keluarga bagian belakang selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-1 hingga meraba dan meremas bagian payudara Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa terangsang, namun Saksi-1 tidak mau diajak hubungan badan selanjutnya ngobrol bercerita hingga pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit pulang;
8. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sambil membawa koper pakaian untuk disimpan di rumah Saksi-1 karena Terdakwa akan berangkat Satgas ke Libanon, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk di ruang keluarga belakang, kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meremas-remas payudara Saksi-1 dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pamit pulang;
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 November sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar ke Kafe Came, sekira pukul

*Hal 31 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang keluarga belakang ngobrol berdua, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan meraba serta meremas payudara Saksi-1, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang;

10. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu mengajak Saksi-1 jalan ke Kafe Delight di Batu, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang saat di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang keluarga belakang sambil ngobrol berdekatan selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan meraba serta meremas bagian payudara Saksi-1, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pamit pulang kembali ke Kesatuan;
11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Saksi-1 diundang oleh Terdakwa melalui HP untuk datang ke Kesatuan dalam rangka syukuran akan berangkat ke Libanon, kemudian setelah selesai apel malam sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 selanjutnya duduk berdua di ruang keluarga bagian belakang, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan hingga ke bibir lalu meraba sambil diremas-remas bagian payudara hingga Saksi-1 merasa terangsang namun tidak sampai melakukan hubungan badan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang kembali ke Kesatuan;
12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 Terdakwa berangkat Satgas ke Libanon, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengantar Terdakwa di Stasiun Kereta Api Malang kota, sebelum naik gerbong kereta Terdakwa memeluk dan mencium kening Saksi-1;
13. Bahwa benar selama Terdakwa Satgas di Libanon

*Hal 32 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 berkomunikasi menggunakan HP melalui aplikasi Whatsapp dan Video Call, pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat Terdakwa mandi di kamar mandi, Terdakwa mengajak Video Call Saksi-1 dengan keadaan telanjang bulat dan Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk telanjang serta memperlihatkan alat kemaluannya, namun Saksi-1 menolak sehingga terjadi cekcok;

14. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 Terdakwa melihat di DP Hp Saksi-1 ada foto Saksi-1 bersama teman-teman kerja laki-laki dari Partai Nasdem sehingga Terdakwa marah dan menuduh Saksi-1 selingkuh kemudian terjadi pertengkaran di WA, kemudian pada bulan Agustus 2019 saat Saksi-1 sedang KKN Saksi-1 melihat dalam WA, Terdakwa bersama Perempuan kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa lalu terjadi pertengkaran lagi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan putus dengan Saksi-1, Terdakwa juga menghubungi Saksi-2 dan mengatakan tidak ada kecocokan lagi dan memutuskan hubungan dengan Saksi-1;
15. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang Satgas dari Libanon, pada tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ditemui Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 memutuskan pertunangan dengan Saksi-1 dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tidak merestui lagi, dan Terdakwa cemburu melihat foto DP dalam HP Saksi-1;
16. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu belakang yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihatnya;
17. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 hanya melakukan percumbuan yaitu berciuman, meraba-raba payudara dan tidak sampai ke persetubuhan dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama

Hal 33 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka;

18. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2020 sepulangnya dari tugas di Libanon, Terdakwa telah memutuskan hubungan pertunangan dengan Saksi-1;
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Orangtuanya Saksi-1 adalah anggota TNI aktif yang berdinast di Kidemlat Rindam V/Brw;
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi shock dan mengalami Depresi selama 1 (satu) minggu;
21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer begitupun mengenai lama pidananya yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah layak dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas ketidakterbuktian unsur-unsur, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan secara khusus dan akan diuraikan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini lebih lanjut

*Hal 34 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



begitupun mengenai permohonan yang menyangkut diri  
Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih  
lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan di atas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

a. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ"

*Hal 35 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat xxxxxxxx NRP xxxxxxxx; dan

Hal 36 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel). Menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 37 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902), termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran “kesusilaan” menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

*Hal 38 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Libanon pada tahun 2018 s/d 2019 dan mendapat penghargaan yaitu Satya Lencana Perdamaian Libanon;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) pada bulan Juli 2018 melalui hubungan komunikasi telepon HP selanjutnya setelah kenal Terdakwa datang langsung ke rumahnya Saksi-1 di Jl. xxxxxxx Kota Tajinan Malang dan dilanjutkan hubungan pacarana;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa menyampaikan secara langsung kepada kedua Orangtua Saksi-1 yaitu Sdri. XXXXXXXX (Saksi-2) dan Sdr. Kopka xxxxxxx (Saksi-3) akan melamar Saksi-1 dan nanti selesai tugas Terdakwa akan menikahi Saksi-1;
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan tunangan dilanjutkan acara tukar cincin di rumah Saksi-1, yang dihadiri dari pihak Satuan diwakili oleh Lettu Arh xxxxxx, Kopka Xxxxxxxx, Praka xxxxxxx, Praka xxxxxxxx, sebagai perwakilan dari orang tua Terdakwa yaitu Serda xxxx (Saksi-4), dan adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Xxxxxxxx dan Sdri. Xxxxxxxx, sedangkan dari pihak Saksi-1 yang hadir Saksi-2, Saksi-3, keluarga terdekat Saksi-1 dan perangkat Desa;
5. Bahwa benar setelah tunangan kemudian pada tanggal 14 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian

Hal 39 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 dan Saksi-3 di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kamar untuk istirahat, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kamar Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan ngobrol di ruang keluarga bagian belakang, Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan selanjutnya Terdakwa merapat merangkul bagian punggung belakang Saksi-1 dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir Saksi-1, lalu tangan kanan Terdakwa merangkul dan meraba bagian payudara Saksi-1 sambil diremas-remas, saat itu Saksi-1 merasa terangsang lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan, namun Saksi-1 menolak selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pamit pulang;

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seperti memeluk dan mencium pipi Saksi-1 hingga meraba dan meremas bagian payudara Saksi-1 dilakukan di ruang tamu belakang setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1;
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan seperti mencium bibir, memeluk dan meraba payudara Saksi-1 karena melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban;
8. Bahwa benar bila perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 akan menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain;
9. Bahwa benar perbuatan asusila tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dilakukan di ruang tamu belakang yang sewaktu-waktu orang lain dapat memasukinya atau melewati ruangan tersebut (tempat terbuka); dan

Hal 40 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



10. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 yang melakukan ciuman, meraba-raba bagian payudara merupakan perbuatan yang disengaja dan disadari oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta melanggar adat kesopanan yang berhubungan dengan Nafsu birahi orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

*Hal 41 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri XXXXXXXX) yaitu berciuman, meraba-raba payudara walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan kode etik prajurit khususnya 8 wajib TNI sila ke-3 “menjunjung tinggi kehormatan wanita”.
2. Bahwa pada hakekat Perbuatan asusila itu tidak akan terjadi apabila Terdakwa bisa mengendalikan hawa nafsunya bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan asusila yang dilakukan di ruang tamu belakang yang merupakan tempat umum dan terbuka sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semuanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah berbuat asusila terhadap Saksi-1 kemudian memutuskan hubungan pertunangan secara sepihak yang membuat malu kedua orangtua Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami depresi dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 2/Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan tujuan dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila

Hal 42 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020



terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi perdamaian di Libanon.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat

*Hal 43 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*



menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1 tidak sampai terjadi persetubuhan sehingga tidak merusak selaput dara dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 masih dapat mencari pengganti Terdakwa tanpa hambatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam unsur kedua “dengan sengaja” tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu:

- 2 (dua) lembar foto ruangan keluarga bagian belakang dan tempat duduk saat Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. XXXXXXXX.

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut

*Hal 44 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: xxxxxxxx, xxxxxxxx NRP xxxxxxxx; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu Surat:
  - 2 (dua) lembar foto ruangan keluarga bagian belakang dan tempat duduk saat Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. XXXXXXXX.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Nurdin, S.H., M.H. Serka NRP

Hal 45 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31950278611174, Panitera Pengganti Suhendra, S.H Pelda NRP  
21010150930781 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Aryanto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Suhendra, S.H  
Pelda NRP 21010150930781

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Suhendra, S.H  
Pelda NRP 21010150930781

Hal 46 dari 46 hal Putusan Nomor 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)